

### **BAB III**

#### **PENUTUP**

##### A. Kesimpulan

Berpijak pada uraian analisis, terhadap data yang diperoleh dalam penelitian, maka dirumuskan kesimpulan:

1. Berita Acara Pemeriksaan berfungsi untuk mencatat keterangan saksi dan tersangka beserta alat bukti dan barang bukti, dengan tercatatnya hal-hal tersebut maka polisi, jaksa penuntut umum dan hakim dapat mengetahui tentang terjadinya peristiwa tindak pidana yang dilakukan tersangka.
2. Tersangka dapat menyanggah dan mencabut keterangan yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan di depan persidangan, jika keterangan yang diberikan tersangka tidak sesuai dengan data dan fakta yang diberikan tersangka saat penyelidikan. Tersangka dapat juga menyanggah dan mencabut keterangan yang diberikan jika tersangka mendapatkan tekanan dari siapa pun dan atau dalam bentuk apapun saat penyelidikan. Karena dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim. Hal ini yang bertanggung jawab atas kesalahan pemeriksaan tersangka adalah penyidik itu sendiri.

## B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis kemukakan bagi penyidik dalam mengambil keterangan dari saksi dan tersangka adalah dengan apa adanya sesuai dengan sifat pertanyaan yang dijawab dan diterangkan oleh saksi dan tersangka untuk memperkecil kesalahan dan kurangnya penyidik dalam membuat berita acara pemeriksaan. Hal tersebut dapat memberikan kemungkinan bagi jaksa penuntut umum untuk mengembalikan seluruh berita acara pemeriksaan jika fakta dan alat bukti dari kejadian-kejadian yang terjadi dalam perkara tindak pidana kurang lengkap atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyidik dalam menentukan pasal-pasal yang akan dikenakan terhadap pelaku hendaknya sesuai dengan peristiwa atau kejadian yang terjadi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Poernomo, 1986, *Pokok-Pokok Tata Acara Peradilan Pidana Indonesia Dalam Undang-Undang R.I no 8 Tahun 1981*, Penerbit Liberti, Yogyakarta.
- Bambang Poernomo, 1984, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, Amarta Buku, Yogyakarta.
- Hari Sasangka, 2007, *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan, Dan Praperadilan Dalam Teori Dan Praktek*, Penerbit Mandar Maju, Bandung.
- Juni Andi Hamzah, 2008, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Juni Andi Hamzah, 1985, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta Timur..
- Leden Marpaung, 1992, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Martiman Prodjoamidjojo, 1988, *Pembahasan Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, Pradnya Pramita, Jakarta.
- M. Yahya Harahap, 2000, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Prnuntutan Edisi Kedua*, penerbit Sinar Grafika, Jakarta.
- R. Wirjono Prodjodikoro, 1974, *Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung.
- Teguh Prasetyo, 2002, *Sari Hukum Acara Pidana cetakan 1*, Mitra Prasaja offset Yogyakarta.

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 13 Tahun 1961 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian Negara

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana



